



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 75/Pid /B/A/2011/PN.Mgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara Pidana Anak , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	RIAN ANDIKA PUTRA alias RIYANDIKA Bin YAKUB ;----- -----
Tempat lahir	:	Gunung Tapa ;----- -----
Umur/ tanggal lahir	:	16 tahun/ 17 Desember 1994 ;-----
Jenis kelamin	:	Laki- laki;----- -----
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia;----- -----
Tempat tinggal	:	Desa Tanjung Sari Kamp. Gunung Tapa Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang ;-----
Agama	:	Islam ;----- -----
Pekerjaan	:	Buruh ;----- -----
Pendidikan	:	SMP ;----- -----

Terdakwa ditahan sejak tanggal :-----

1. Penyidik, tertanggal 03 Januari 2011 dengan No.Pol : SP.Han/02/SAT I/2011/Reskrim sejak tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 19 Januari 2011 dengan No.: PPT-030/MGL/01/2011 sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2011 ;-----
3. Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2011 dengan Nomor : Print-88/N.8.15/Epp.1/01/2011 sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 02 Pebruari 2011 dengan No.: 119/Pen.Pid/B/A/2011/PN.MGL, sejak tanggal 10 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2011 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 24 Pebruari 2011 dengan No. 119/Pen.Pid/B/A/2011/PN.MGL, sejak tanggal 25 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : **SULASITO, SH**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kompleks MHM No. 274 Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat yang bertindak sebagai Penasihat Hukum dalam perkara pidana Anak No. 76/Pid/B/A/2011/PN. Mgl atas nama Terdakwa KADIR Bin SARWANI secara Cuma – Cuma (prodeo) ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar dan membaca keterangan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Metro mengenai Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan BAPAS, dan berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari hasil wawancara dengan Klien **RIAN ANDIKA PUTRA alias RIYANDIKA Bin YAKUB** dan setelah dianalisa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana “pembunuhan atau dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati dan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk atau senjata penikam ;
- Faktor penyebab dari terlaksananya perbuatan, klien mendapat informasi bahwa teman klien berkelahi dengan kelompok pemuda lain ;
- Akibat tusukan pisau teman klien ke tubuh Korban, Korban meninggal dunia ;
- klien merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa dan tidak menyangka perbuatan kawan klien / tusukan pisau pada tubuh Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia ;
- Perbuatan klien, dkk meresahkan warga ;
- Karena keterbatasan ekonomi keluarga, klien putus sekolah dan bekerja membantu orang tua guna menambah memenuhi kebutuhan hidup keluarga ;
- Orang tua / keluarga berharap pembinaan klien dikembalikan pada orangtua mengingat keberadaan klien ditengah keluarga sangat diharapkan ;
- Berdasarkan catatan aparat hukum setempat pada bulan September 2010 telah terjadi peristiwa yang serupa dan mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan tersangka usia anak dan dewasa ;

Mengacu : pada UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 23 ayat (2) point a dengan pertimbangan :

- Pihak keluarga belum mampu dan tidak ada keseriusan untuk memberikan pembinaan, pembimbingan dan pendidikan yang layak kepada klien. Kembalinya klien ke tengah – tengah lingkungan keluarga tidak akan membawa perubahan berarti bagi perkembangan kehidupan klien ;
- Untuk sementara waktu, klien harus dipisahkan dari lingkungan tempat tinggal pergaulannya / lingkungan pergaulan negatif karena rawan terjadi tindak criminal. Klien dikhawatirkan akan terpengaruh untuk mengulangi kembali tindakan criminal atau kenakalan anak ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Maret 2011 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIAN ANDIKA PUTRA alias RIYANDIKA Bin YAKUB** bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan yang menyebabkan mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke - 3 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **RIAN ANDIKA PUTRA alias RIYANDIKA Bin YAKUB** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) pasang sandal merk Eiger
 - 1 (satu) potong jaket warna hijau keabuan tanpa merk terdapat bekas sobek pada bagian pundak dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Moving Star yang bertuliskan The Wolf terdapat sobek pada pundak sebelah kanan
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam tanpa merk yang bertuliskan Scorpions dalam keadaan tersobek oleh pihak medis atas nama I Gede Jordy
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan mata pisau ganda sepanjang 20 cm dengan gagang kayu warna hitam

Dipergunakan untuk perkara **KADIR Bin SARWANI**

4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani pula biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua Ribu Rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM - 65/MGL/ 01/2011 tanggal 14 Pebruari 2011, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut -----

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **RIAN ANDIKA PUTRA alias RIYANDIKA Bin YAKUB** bersama – sama dengan **DELMI Bin LEMAN** (dalam penuntutan terpisah) dan **KADIR Bin SARWANI** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekira pukul 14.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2011 di depan Pasar Km.43 PT. ILP Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu I GEDE JORDI**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa, berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa baru pulang dari bedeng PT. ILP dengan tujuan akan pulang ke Tanjung Sari Kampung Gunung Tapa, dalam perjalanan ketika di dekat kolam PT. ILP, Terdakwa melihat **ANDIKA, DERI, DELMI** (dalam penuntutan terpisah) dan **KADIR** (dalam penuntutan terpisah) serta satu orang laki – laki dari Km.52 yang terdakwa tidak tahu namanya mengendarai dua unit sepeda motor di depan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ANDIKA berboncengan dengan DERI, DELMI (dalam penuntutan terpisah) berboncengan dengan KADIR (dalam penuntutan terpisah) menuju kearah Pasar Km.43 kemudian Terdakwa menyusul dan Terdakwa melihat ANDIKA, DERI, DELMI (dalam penuntutan terpisah) dan KADIR (dalam penuntutan terpisah) berhenti di Pasar Km. 43;
- Bahwa, lalu Terdakwa memutar motor yang terdakwa kendarai mendekati motor DELMI (dalam penuntutan terpisah) dan ANDIKA dan Terdakwa melihat DELMI (dalam penuntutan terpisah) memukul I Gede Jordy lalu Terdakwa menendang I Made Reebok kemudian DELMI memukul belakang kepala ;-----
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama – sama dengan DELMI, KADIR (masing – masing dalam penuntutan terpisah) serta ANDIKA dan DERI melarikan diri. Setelah Terdakwa berada di rumah, Terdakwa mendengar dari teman terdakwa bahwa pada saat kejadian ribut – ribut tersebut ada yang tertusuk akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak tahu siapa yang tertusuk akan tetapi berdasarkan cerita teman terdakwa yang menusuk adalah Kadir (dalam penuntutan terpisah) dan orang yang ditusuk tersebut meninggal dunia ;-----

- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan DELMI Bin LEMAN dan KADIR Bin SARWANI (dalam penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan I Gede Jordi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 01/MC-ILP/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- Label mayat : tidak ada
- Bungkus mayat : tidak ada
- Perhiasan mayat : anting warna hitam terpasang disebelah kiri
- Pakaian mayat : diperut mayat terdapat tali dengan kantong dari kain putih, mayat memakai celana dalam warna hitam, celana pendek warna hijau, kaos tanpa lengan warna hitam
- Benda disamping mayat : tidak ada
- Kaku mayat : tidak ada
- Mayat adalah seorang laki – laki, kulit kuning langsung, gizi cukup, panjang 168 cm, berat tubuh 50 Kg
- Rambut hitam lurus panjang 5 cm, alis mata hitam panjang ½ cm, bulu mata hitam lurus panjang 0,7 cm
- Kedua mata terbuka, iris mata berwarna coklat tua kehitaman, selaput bola mata berwarna putih.
- Hidung agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk oval, mulut tertutup
- Gigi geligi : utuh
- Luka – luka : a. pada perut bagian tengah dibawah pusar 6 cm tepat Linea Mediana, terdapat luka tusuk ukuran panjang 4 cm dengan tepi luka teratur dan terlihat jaringan usus diluar perut sepanjang 28 cm
b. Luka tipe gesek dijari kaki kiri dengan lebar 1 cm
- Patah tulang : tidak ada
- Lain – lain : tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN : pada pemeriksaan mayat seorang laki – laki yang berumur kurang lebih 18 tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk diperut bagian tengah bawah diduga akibat kekerasan benda tajam. Adanya tanda – tanda kekerasan benda tumpul dan tajam pada jaringan lunak lainnya tidak dapat disingkirkan. Sebab matinya orang tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam pada perut tidak dapat disingkirkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP** ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIAN ANDIKA PUTRA alias RIYANDIKA Bin YAKUB bersama – sama dengan DELMI Bin LEMAN (dalam penuntutan terpisah) dan KADIR Bin SARWANI (dalam penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA diatas, *Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu I MADE REBOK dan I GEDE JORDI atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan maut*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa baru pulang dari bedeng PT. ILP dengan tujuan akan pulang ke Tanjung Sari Kampung Gunung Tapa, dalam perjalanan ketika di dekat kolam PT. ILP, Terdakwa melihat ANDIKA, DERI, DELMI (dalam penuntutan terpisah) dan KADIR (dalam penuntutan terpisah) serta satu orang laki – laki dari Km.52 yang terdakwa tidak tahu namanya mengendarai dua unit sepeda motor didepan Terdakwa ;-----
- Bahwa, ANDIKA berboncengan dengan DERI, DELMI (dalam penuntutan terpisah) berboncengan dengan KADIR (dalam penuntutan terpisah) menuju kearah Pasar Km.43 kemudian Terdakwa menyusul dan Terdakwa melihat ANDIKA, DERI, DELMI (dalam penuntutan terpisah) dan KADIR (dalam penuntutan terpisah) berhenti di Pasar Km. 43;
- Bahwa, lalu Terdakwa memutar motor yang terdakwa kendarai mendekati motor DELMI (dalam penuntutan terpisah) dan ANDIKA dan Terdakwa melihat DELMI (dalam penuntutan terpisah) memukul I Gede Jordy lalu Terdakwa menendang I Made Reebok kemudian DELMI memukul belakang kepala ;-----
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama – sama dengan DELMI, KADIR (masing – masing dalam penuntutan terpisah) serta ANDIKA dan DERI melarikan diri. Setelah Terdakwa berada di rumah, Terdakwa mendengar dari teman terdakwa bahwa pada saat kejadian ribut – ribut tersebut ada yang tertusuk akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak tahu siapa yang tertusuk akan tetapi berdasarkan cerita teman terdakwa yang menusuk adalah Kadir (dalam penuntutan terpisah) dan orang yang ditusuk tersebut meninggal dunia ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan DELMI Bin LEMAN dan KADIR Bin SARWANI (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan I Gede Jordi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 01/MC-ILP/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- Label mayat : tidak ada
- Bungkus mayat : tidak ada
- Perhiasan mayat : anting warna hitam terpasang disebelah kiri
- Pakaian mayat : diperut mayat terdapat tali dengan kantong dari kain putih, mayat memakai celana dalam warna hitam, celana pendek warna hijau, kaos tanpa lengan warna hitam
- Benda disamping mayat : tidak ada
- Kaku mayat : tidak ada
- Mayat adalah seorang laki – laki, kulit kuning langsung, gizi cukup, panjang 168 cm, berat tubuh 50 Kg
- Rambut hitam lurus panjang 5 cm, alis mata hitam panjang ½ cm, bulu mata hitam lurus panjang 0,7 cm
- Kedua mata terbuka, iris mata berwarna coklat tua kehitaman, selaput bola mata berwarna putih.
- Hidung agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk oval, mulut tertutup
- Gigi geligi : utuh
- Luka – luka : a. pada perut bagian tengah dibawah pusar 6 cm tepat Linea Mediana, terdapat luka tusuk ukuran panjang 4 cm dengan tepi luka teratur dan terlihat jaringan usus diluar perut sepanjang 28 cm
b. Luka tipe gesek dijari kaki kiri dengan lebar 1 cm
- Patah tulang : tidak ada
- Lain – lain : tidak ada

KESIMPULAN : pada pemeriksaan mayat seorang laki – laki yang berumur kurang lebih 18 tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk diperut bagian tengah bawah diduga akibat kekerasan benda tajam. Adanya tanda – tanda kekerasan benda tumpul dan tajam pada jaringan lunak lainnya tidak dapat disingkirkan. Sebab matinya orang tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam pada perut tidak dapat disingkirkan.

- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan DELMI (dalam penuntutan terpisah) dan RIAN ANDIKA PUTRA alias RIYANDIKA Bin YAKUB (dalam penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan I Made Rebok tidak dapat melaksanakan aktivitasnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari akibat mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 01/MC-ILP/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan pada bahu kanan 2 cm dari puncak bahu sisi luar terdapat luka robek tepi teratus dengan panjang luka 5 cm dengan kedalaman 2 cm, dasar luka jaringan otot.

KESIMPULAN : telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur 24 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek jenis tajam di bahu kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke – 3 KUHP** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa RIAN ANDIKA PUTRA alias RIYANDIKA Bin YAKUB bersama – sama dengan DELMI Bin LEMAN (dalam penuntutan terpisah) dan KADIR Bin SARWANI (dalam penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA diatas, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap I MADE REEBOK mengakibatkan luka berat serta terhadap I GEDE JORDI mengakibatkan mati*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa baru pulang dari bedeng PT. ILP dengan tujuan akan pulang ke Tanjung Sari Kampung Gunung Tapa, dalam perjalanan ketika di dekat kolam PT. ILP, Terdakwa melihat ANDIKA, DERI, DELMI (dalam penuntutan terpisah) dan KADIR (dalam penuntutan terpisah) serta satu orang laki – laki dari Km.52 yang terdakwa tidak tahu namanya mengendarai dua unit sepeda motor didepan Terdakwa ;-----
- Bahwa, ANDIKA berboncengan dengan DERI, DELMI (dalam penuntutan terpisah) berboncengan dengan KADIR (dalam penuntutan terpisah) menuju kearah Pasar Km.43 kemudian Terdakwa menyusul dan Terdakwa melihat ANDIKA, DERI, DELMI (dalam penuntutan terpisah) dan KADIR (dalam penuntutan terpisah) berhenti di Pasar Km. 43;
- Bahwa, lalu Terdakwa memutar motor yang terdakwa kendarai mendekati motor DELMI (dalam penuntutan terpisah) dan ANDIKA dan Terdakwa melihat DELMI (dalam penuntutan terpisah) memukul I Gede Jordy lalu Terdakwa menendang I Made Reebok kemudian DELMI memukul belakang kepala ;-----
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama – sama dengan DELMI, KADIR (masing – masing dalam penuntutan terpisah) serta ANDIKA dan DERI melarikan diri. Setelah Terdakwa berada di rumah, Terdakwa mendengar dari teman terdakwa bahwa pada saat kejadian ribut – ribut tersebut ada yang tertusuk akan tetapi terdakwa pada saat itu tidak tahu siapa yang tertusuk akan tetapi berdasarkan cerita teman terdakwa yang menusuk adalah Kadir (dalam penuntutan terpisah) dan orang yang ditusuk tersebut meninggal dunia ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan DELMI Bin LEMAN dan KADIR Bin SARWANI (dalam penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan I Gede Jordi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 01/MC-ILP/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- Label mayat : tidak ada
- Bungkus mayat : tidak ada
- Perhiasan mayat : anting warna hitam terpasang disebelah kiri
- Pakaian mayat : diperut mayat terdapat tali dengan kantong dari kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, mayat memakai celana dalam warna hitam, celana pendek warna hijau, kaos tanpa lengan warna hitam

- Benda disamping mayat : tidak ada
- Kaku mayat : tidak ada
- Mayat adalah seorang laki – laki, kulit kuning langsung, gizi cukup, panjang 168 cm, berat tubuh 50 Kg
- Rambut hitam lurus panjang 5 cm, alis mata hitam panjang ½ cm, bulu mata hitam lurus panjang 0,7 cm
- Kedua mata terbuka, iris mata berwarna coklat tua kehitaman, selaput bola mata berwarna putih.
- Hidung agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk oval, mulut tertutup
- Gigi geligi : utuh
- Luka – luka : a. pada perut bagian tengah dibawah pusar 6 cm tepat Linea Mediana, terdapat luka tusuk ukuran panjang 4 cm dengan tepi luka teratur dan terlihat jaringan usus diluar perut sepanjang 28 cm
b. Luka tipe gesek dijari kaki kiri dengan lebar 1 cm
- Patah tulang : tidak ada
- Lain – lain : tidak ada

KESIMPULAN : pada pemeriksaan mayat seorang laki – laki yang berumur kurang lebih 18 tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk diperut bagian tengah bawah diduga akibat kekerasan benda tajam. Adanya tanda – tanda kekerasan benda tumpul dan tajam pada jaringan lunak lainnya tidak dapat disingkirkan. Sebab matinya orang tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam pada perut tidak dapat disingkirkan.

- Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan DELMI (dalam penuntutan terpisah) dan RIAN ANDIKA PUTRA alias RIYANDIKA Bin YAKUB (dalam penuntutan terpisah) tersebut mengakibatkan I Made Rebok tidak dapat melaksanakan aktivitasnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari akibat mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 01/MC-ILP/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
 2. Pada korban ditemukan pada bahu kanan 2 cm dari puncak bahu sisi luar terdapat luka robek tepi teratus dengan panjang luka 5 cm dengan kedalaman 2 cm, dasar luka jaringan otot.

KESIMPULAN : telah diperiksa seorang korban laki – laki berumur 24 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek jenis tajam di bahu kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti – buktinya berupa saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Saksi Korban I MADE REBOK :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 14.00 wib di depan Pasar Km.34 PT.ILP Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, Terdakwa bersama Delmi bin Leman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban I Gede Jordy hingga meninggal dunia ;-----
- Bahwa, saat saksi pergi ke Pasar Km.34 PT. ILP Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, saksi mendengar teman saksi yaitu Korban I Gede Jordy akan dikeroyok oleh beberapa orang dan sesampainya didepan pasar, saksi melihat Terdakwa, Kadir Bin Sarwani dan Delmi Bin Leman (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari motor dan langsung menyerang Korban I Gede Jordy ;-
- Bahwa, kemudian saksi berusaha membubarkan Terdakwa, Kadir Bin Sarwani dan Delmi Bin Leman (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) namun Delmi bin Leman (Terdakwa dalam berkas terpisah) meninju muka Korban dan memukul leher bagian belakang saksi korban sedangkan Terdakwa menendang kaki saksi korban saat saksi korban akan menolong Korban ;-----
- Bahwa, saksi melihat Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menusukkan pisau kearah Korban dan Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga menghujamkan pisau kearah saksi korban hingga mengenai pundak dan mengakibatkan luka pada pundak kanan sepanjang 5 (lima) cm dengan bekas 6 (enam) jahitan ;-----
- Bahwa, setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan Korban I Gede Jordy, Terdakwa, Kadir Bin Sarwani dan Delmi Bin Leman (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung melarikan diri ;-----
- Bahwa, setelah itu saksi korban lari mendekati Korban I Gede Jordy yang terluka parah dan mengeluarkan darah pada perut serta ususnya kemudian saksi korban bersama Saksi Kadek Sudi membawa Korban I Gede Jordy ke Klinik Maedical PT. ILP namun saat sampai di Klinik, setelah lebih kurang ½ jam, Korban I Gede Jordy meninggal dunia ;-----
- Bahwa, akibat luka tusuk yang dilakukan Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah), selama kurang lebih 1 (satu) minggu saksi korban dirawat di Klinik Medical PT. ILP ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi KADEK SUDI :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar Km.34 PT. ILP Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang



Bawang, Terdakwa, Kadir Bin Sarwani dan Delmi Bin Leman (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan penganiayaan terhadap Korban I Gede Jordy hingga meninggal dunia ;-----

- Bahwa, saat terjadi penganiayaan tersebut, saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian yaitu sekira kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;-----
- Bahwa, saat saksi berusaha meleraikan keributan tersebut, saksi melihat Terdakwa, Kadir Bin Sarwani dan Delmi Bin Leman (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melarikan diri ;-----
- Bahwa, benar yang menjadi Korban penganiayaan adalah saksi korban I Made Reebok serta teman saksi yaitu Korban I Gede Jordy hingga meninggal dunia ;----
- Bahwa, yang menusuk saksi korban I Made Reebok dan Korban I Gede Jordy adalah Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan saksi melihat Delmi Bin Leman (Terdakwa dalam berkas terpisah) meninju muka Korban I Gede Jordy dan memukul leher bagian belakang sedangkan Terdakwa menendang kaki Saksi Korban I Made Reebok ;-----
- Bahwa, benar Saksi Korban I Made Reebok mengalami luka tusuk pada bagian pundak sebelah kanan sedangkan Korban I Gede Jordy mengalami luka tusuk pada bagian perut hingga ususnya keluar ;-----
- Bahwa, kemudian saksi dan Saksi Korban I Made Reebok mendekati Korban I Gede Jordy yang jatuh roboh ke tanah dan membawanya ke Klinik Medical PT. ILP namun setibanya di klinik, Korban I Gede Jordy telah meninggal dunia ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi WENDI Bin YUSUF

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian yang dilakukan Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Pasar Km.34 PT. ILP Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, Terdakwa, Kadir Bin Sarwani dan Delmi Bin Leman (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan penganiayaan terhadap Korban I Gede Jordy hingga meninggal dunia ;-----
- Bahwa, saat saksi sedang mengobrol dengan tetangga, Korban I Gede Jordy lewat sambil menggeber knalpot motor yang dikendarai Korban I Gede Jordy sehingga saksi menjadi terganggu dan menegur Korban I Gede Jordy ;-----
- Bahwa, kemudian muncul ribut mulut antara saksi dengan Korban I Gede Jordy namun akhirnya saksi meminta maaf kepada Korban I Gede Jordy ;-----



- Bahwa, Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat saat saksi ribut mulut dengan Korban I Gede Jordy namun Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya diam saja dan setelah keduanya saling memaafkan, saksi pergi ke arah Pasar Km.43 dengan diikuti beberapa orang Bali ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat pada saat Terdakwa, Delmi bin Leman dan Kadir Bin Sarwani (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeroyok Korban I Gede Jordy dan karena takut, saksi bersembunyi didalam bedeng ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Korban I Gede Jordy meninggal dunia setelah bertemu dengan Terdakwa dan menceritakan Korban I Gede Jordy ditusuk oleh Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) hingga meninggal dunia ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;----

4. Saksi M. IKSIR :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa, benar saksi selaku Penyidik pada Polres Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Lampung No. SKEP/332/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004 ;-----
- Bahwa, benar pada tanggal 2 Januari 2011, saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Wendy Bin Yusuf sehubungan dengan adanya penyidikan dalam kasus perkelahian yang menyebabkan matinya Korban I Gede Jordy yang dilakukan Terdakwa, Delmi bin Leman dan Kadir Bin Sarwani (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----
- Bahwa, sebelum mengajukan pertanyaan kepada Saksi Wendy bin Yusuf, saksi meminta kepada Saksi Wendy bin Yusuf untuk menceritakan kronologis kejadian yang diketahui dan setelah menceritakan kronologis kejadian, saksi mengembangkannya dengan mengajukan pertanyaan kepada Saksi Wendy Bin Yusuf ;-----
- Bahwa, cara pemeriksaan terhadap Saksi Wendy Bin Yusuf adalah pertama saksi mengajukan pertanyaan kepada Saksi Wendy Bin Yusuf dan pertanyaan dijawab kemudian langsung diketik oleh saksi. Setelah itu hasil ketikan diprint lalu diserahkan kepada Saksi Wendy Bin Yusuf untuk membaca jawaban lalu setelah dibaca, Saksi Wendy Bin Yusuf membenarkan keterangan yang diberikan kemudian Saksi Wendy Bin Yusuf menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;-----
- Bahwa, benar sebelum memberikan keterangan dihadapan saksi, Saksi Wendy Bin Yusuf disumpah terlebih dahulu dan dalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak memaksa atau melakukan kekerasan atau Saksi Wendy Bin Yusuf tidak dibawah ancaman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;--

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak akan mengajukan saksi – saksi lagi di persidangan begitu juga dengan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wib di Pasar Km.43 PT. ILP Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban I Gede Jordy hingga meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa, Delmi bin Leman dan Kadir Bin Sarwani (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----
- Bahwa, saat Terdakwa hendak pulang ke Tanjung Sari Kamp. Gunung Tapa dalam perjalanan pulang dekat kolam PT. ILP, Terdakwa mendengar cerita dari teman terdakwa bahwa Saksi Wendy Bin Yusuf dikejar – kejar oleh orang Bali. Selanjutnya Terdakwa melihat Delmi Bin Leman dan Kadir Bin Sarwani (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah), Andika dan Deri serta 1 (satu) orang laki – laki yang tidak diketahui namanya mengendarai 2 (dua) motor jalan ke arah Pasar Km. 43 ;-----
- Bahwa, Terdakwa kemudian memutar motor yang dikendarainya lalu setibanya di depan Pasar Km. 43, terdakwa melihat Korban I Gede Jordy dan Saksi Korban I Made Reebok lalu Terdakwa mengatakan “ ini orang Balinya” kepada Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah). Lalu Delmi Bin Leman (Terdakwa dalam berkas terpisah) segera turun dari motor kemudian langsung memukul pipi kiri Korban I Gede Jordy sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa, kemudian Terdakwa dengan kaki kanan menendang paha kaki sebelah kiri Korban I Made Reebok sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa, selanjutnya Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian merangkul pundak Korban I Gede Jordy lalu dengan tangan kanan langsung mencabut pisau yang diselipkan Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) dipinggang dan ditusukkan ke perut Korban I Gede Jordy ;-----
- Bahwa, setelah Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) menusuk Korban I Gede Jordy, tiba – tiba datang Saksi Korban I Made Reebok yang telah membawa kayu namun kemudian oleh Delmi Bin Leman (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul leher bagian belakang Saksi Korban I Made Reebok sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa, Saksi Korban I Made Reebok berusaha memukul Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun dapat ditangkis Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang masih memegang pisau langsung menikam Saksi Korban I Made Reebok dan mengenai pundak sebelah kanan ;-----
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama Delmi Bin Leman dan Kadir Bin Sarwani (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) langsung melarikan diri dan meninggalkan Korban I Gede Jordy dan Saksi Korban I Made Reebok yang terluka parah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa bersama Delmi Bin Leman dan Kadir bin Sarwani (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengakibatkan Korban I Gede Jordy meninggal dunia ;-----
- Bahwa, penyebab pengeroyokan terhadap Korban I Gede Jordy adalah Terdakwa mendengar dari teman terdakwa kalau Saksi Wendy Bin Yusuf yang juga merupakan teman Terdakwa dikejar – kejar oleh orang Bali dan akan dipukuli namun tidak mengetahui permasalahan yang terjadi ;-----
- Bahwa, Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;-----
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang – barang bukti sebagai berikut :-----

- 2 (dua) pasang sandal merk Eiger
- 1 (satu) potong jaket warna hijau keabuan tanpa merk terdapat bekas sobek pada bagian pundak dan terdapat becak darah
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Moving Star yang bertuliskan The Wolf terdapat sobek pada pundak sebelah kanan
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan mata pisau ganda sepanjang 20 cm dengan gagang kayu warna hitam
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam tanpa merk yang bertuliskan Scorpions dalam keadaan tersobek oleh pihak medis Korban atas nama I Gede Jordy

Barang – barang bukti mana berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa sendiri adalah berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini atas permintaan Jaksa Penuntut Umum telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 01/MC-ILP/I/2011 tertanggal 03 Januari 2011 yang dibuat oleh dr. Muhammad Arif Dwi Oktarianto, dokter pada Medical PT. ILP Tulang Bawang atas nama Korban I Gede Jordy yang pada pokoknya telah diperoleh hasil – hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Bahwa ditemukan luka tusuk di perut bagian tengah bawah yang diduga akibat kekerasan benda tajam. Adanya tanda – tanda kekerasan benda tumpul dan tajam pada jaringan lunak lainnya tidak dapat disingkirkan.

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula hasil Visum et Repertum Nomor : 02/MC-ILP/I/2011 tertanggal 03 Januari 2011 yang dibuat oleh dr. Muhammad Arif Dwi Oktarianto, dokter pada Medical PT. ILP Tulang Bawang atas nama Saksi Korban I Made Reebok yang pada pokoknya telah diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek jenis tajam di bahu kanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan dikaikan juga dengan barang – barang bukti serta hasil Visum et Repertum maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wib di Pasar Km.43 PT. ILP Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban I Gede Jordy hingga meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa, Delmi bin Leman dan Kadir Bin Sarwani



(keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----

- Bahwa, benar saat Terdakwa hendak pulang ke Tanjung Sari Kamp. Gunung Tapa dalam perjalanan pulang dekat kolam PT. ILP, Terdakwa mendengar cerita dari teman terdakwa bahwa Saksi Wendy Bin Yusuf yang juga teman Terdakwa dikejar – kejar oleh orang Bali. Selanjutnya Terdakwa melihat Delmi Bin Leman dan Kadir Bin Sarwani (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah), Andika dan Deri serta 1 (satu) orang laki – laki yang tidak diketahui namanya mengendarai 2 (dua) motor jalan ke arah Pasar Km. 43 ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa kemudian memutar motornya kearah Pasar Km.43, setibanya disana, Terdakwa melihat Korban I Gede Jordy dan Saksi Korban I Made Reebok dan sambil menunjuk kearah Korban I Gede Jordy mengatakan “ ini orang Balinya” kepada Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah). Lalu Delmi Bin Leman (Terdakwa dalam berkas terpisah) segera turun dari motor dan langsung memukul pipi kiri Korban I Gede Jordy sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa menendang paha kiri Saksi Korban I Made Reebok. Kemudian dengan tangan kiri, Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) merangkul pundak Korban I Gede Jordy lalu dengan tangan kanan langsung mencabut pisau yang diselipkan dipinggang dan ditusukkan ke perut Korban I Gede Jordy ;-----
- Bahwa, benar Saksi Korban yang setelah ditendang Terdakwa tiba-tiba datang membawa kayu namun Delmi Bin Leman (Terdakwa dalam berkas terpisah) memukul leher bagian belakang Saksi Korban I Made Reebok ;-----
- Bahwa, benar Saksi Korban I Made Reebok yang membawa kayu berusaha memukul Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun Kadir Bin Sarwani(Terdakwa dalam berkas terpisah) yang masih memegang pisau langsung menikam Saksi Korban I Made Reebok dan mengenai pundak sebelah kanan ;-----
- Bahwa, benar setelah mengeroyok Saksi korban I Made Reebok dan Korban I Gede Jordy, Terdakwa bersama Kadir Bin Sarwani dan Delmi Bin Leman (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung melarikan diri ;-----
- Bahwa, benar Saksi Korban I Made Reebok mendekati Korban I Gede Jordy yang terluka parah dan mengeluarkan darah pada perut serta ususnya kemudian bersama Saksi Kadek Sudi membawa Korban I Gede Jordy ke Klinik Medical PT. ILP ;-----
- Bahwa, benar akibat luka tusuk yang dilakukan Terdakwa, selama kurang lebih 1 (satu) minggu Saksi Korban I Made Reebok dirawat di Klinik Medical PT. ILP dan akibat perbuatan Terdakwa bersama Kadir Bin Sarwani dan Delmi Bin Leman (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah), Korban I Gede Jordy meninggal dunia;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :-----

Dakwaan Pertama : Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke – 3 KUHP

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu bentuk surat dakwaan yang disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dengan demikian cara pemeriksaannya adalah Majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan langsung kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat akan langsung membuktikan dakwaan Kedua yaitu Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke – 3 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa
2. Dengan tenaga bersama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
4. Kekerasan tersebut mengakibatkan meninggalnya seseorang

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **RIAN ANDIKA PUTRA alias RIYANDIKA Bin YAKUB** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barang siapa” atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;-----

Ad. 2 Unsur “Dengan Tenaga Bersama”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tenaga bersama” yaitu bahwa ada 2 (dua) orang atau lebih yang bersatu melakukan perbuatan kekerasan atau mengeroyok seseorang atau barang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----



- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 14.00 wib di depan Pasar Km.43 PT. ILP Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, Terdakwa bersama Kadir Bin Sarwani dan Delmi Bin Leman (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban I Made Reebok dan Korban I Gede Jordy ;-----
- Bahwa, saat Terdakwa hendak pulang ke Tanjung Sari Kamp. Gunung Tapa dalam perjalanan pulang dekat kolam PT. ILP, Terdakwa mendengar cerita dari teman terdakwa bahwa Saksi Wendy Bin Yusuf yang juga teman Terdakwa dikejar – kejar oleh orang Bali. Selanjutnya Terdakwa melihat Delmi Bin Leman dan Kadir Bin Sarwani (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah), Andika dan Deri serta 1 (satu) orang laki – laki yang tidak diketahui namanya mengendarai 2 (dua) motor jalan ke arah Pasar Km. 43 ;-----
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa memutar motornya ke arah Pasar Km.43, setibanya disana melihat Korban I Gede Jordy dan Saksi Korban I Made Reebok lalu menunjuk ke arah Korban I Gede Jordy mengatakan “ *ini orang Balinya*” kepada Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----
- Bahwa, benar dengan tenaga bersama Delmi Bin Leman (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul pipi sebelah kiri Korban I Gede Jordy, Terdakwa menendang paha kanan Kiri I Made Reebok kemudian Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) merangkul pundak Korban I Gede Jordy dengan tangan kiri lalu dengan tangan kanan langsung mencabut pisau yang diselipkan dipinggang dan ditusukkan ke perut Korban I Gede Jordy ;-----
- Bahwa, benar setelah Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) menusuk Korban I Gede Jordy, Saksi Korban I Made Reebok yang hendak membantu Korban I Gede Jordy dipukul leher bagian belakang oleh Delmi Bin Leman (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----
- Bahwa, dengan bergabungnya Terdakwa bersama Kadir Bin Sarwani dan Delmi Bin Leman (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) di depan Pasar Km.43 PT. ILP Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang maka membuat penyatuan tiga kekuatan secara bersama antara Terdakwa, Kadir Bin Sarwani dan Delmi Bin Leman (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mulai timbul dimana diwujudkan dalam bentuk pengeroyokan atau pemukulan terhadap Korban I Gede Jordy dan Saksi Korban I Made Reebok ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur dengan sengaja atas perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan tenaga bersama” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;-----

Ad. 3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah adanya suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain dan selain itu perbuatan fisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana walaupun tidak langsung berakibat pada orang atau barang yang menjadi tujuan perbuatan ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti di persidangan serta Visum et Repertum atas nama Saksi Korban I Made Reebok yang dikeluarkan oleh Medical PT. ILP Tulang Bawang tertanggal 3 Januari 2011 maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar setelah Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) menusuk Korban I Gede Jordy, tiba – tiba Saksi Korban I Made Reebok yang hendak membantu Korban I Gede Jordy Delmi Bin Lemman (Terdakwa dalam berkas terpisah) leher bagian belakang Saksi Korban I Made Reebok dipukul ;----
- Bahwa, benar kemudian Saksi Korban I Made Reebok dengan menggunakan kayu hendak memukul Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun dapat ditangkis kemudian Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang masih memegang pisau langsung menikam Saksi Korban I Made Reebok dan mengenai pundak sebelah kanan ;-----
- Bahwa, benar penusukan yang dilakukan Kadir bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan Saksi Korban I Made Reebok mengalami luka robek jenis tajam di bahu kanan dengan panjang luka 5 cm kedalamannya 2 cm dan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, Saksi Korban I Made Reebok harus dirawat di Medical PT. ILP ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.4. Unsur Kekerasan mengakibatkan meninggalnya seseorang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “telah menyebabkan seseorang meninggal” adalah akibat yang dikehendaki oleh Pelaku dimana pelaku telah melakukan penganiayaan atau kekerasan dengan mempergunakan alat atau senjata tajam tersebut terhadap orang lain sehingga menyebabkan Korban meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta dikaitkan pula dengan hasil Visum et Repertum atas nama Korban I Gede Jordy yang dikeluarkan oleh Medical PT. ILP Tulang Bawang tertanggal 03 Januari 2011 maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar setelah Korban I Gede Jordy dikeroyok oleh Delmi Bin Lemman dan Terdakwa, lalu Kadir Bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) merangkul pundak Korban I Gede Jordy dengan tangan kiri lalu tangan kanan Terdakwa mencabut pisau yang terselip dipinggang kemudian menikam perut Korban I Gede Jordy sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa, benar Korban I Gede Jordy langsung jatuh ke tanah sementara Terdakwa bersama Kadir Bin Sarwani dan Delmi Bin Lemman (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) segera melarikan diri ;-----
- Bahwa, benar kemudian Saksi Korban I Made Reebok mendekati Korban I Gede Jordy yang terluka dan mengeluarkan darah pada perut bagian bawah serta ususnya lalu bersama saksi Kadek Sudi membawa Korban I Gede Jordy ke Klinik Medical PT. ILP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar penikaman yang dilakukan Kadir bin Sarwani (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan Korban I Gede Jordy meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian unsur kekerasan mengakibatkan meninggalnya seseorang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “kekerasan mengakibatkan meninggalnya seseorang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis berkeyakinan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar **Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke – 3 KUHP** sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan

Kedua ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti unsur – unsurnya maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan kembali ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana tersebut dijatuhkan terhadap diri seorang anak, dalam hal ini **RIAN ANDIKA PUTRA alias RIYANDIKA Bin YAKUB** yang mana menurut Undang – Undang Perlindungan Anak, bahwa seorang anak tidak dapat dituntut secara penuh pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana layaknya seorang dewasa ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak dalam hal ini Terdakwa **RIAN ANDIKA PUTRA alias RIYANDIKA Bin YAKUB** adalah merupakan upaya terakhir dan semata – mata untuk kepentingannya yaitu untuk mendidik dan membina agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain ;-----

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut sudah dipandang layak, adil dan patut, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan faktor subyektif, fakta – fakta yang terungkap di persidangan yang telah dinilai oleh Majelis Hakim, keseimbangan faktor subyektif dan faktor obyektif kemudian dihubungkan dengan kepentingan masyarakat yang disimpulkan sebagai berikut :-----

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah menganggu ketentraman dan ketenangan warga setempat
2. Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban I GEDE JORDY ;-----
3. Perbuatan Terdakwa bersama Kadir bin Sarwani dan Delmi Bin Leman merupakan perbuatan main hakim sendiri ;-----

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa masih berusia anak – anak / remaja dimana secara mental masih mudah dipengaruhi oleh lingkungannya ;-----
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;----
4. Orangtua Terdakwa berjanji menyatakan mampu untuk menjaga, mengasuh, mendidik dan mengawasi Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sehingga Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 (1) huruf I KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang – barang bukti yang berupa :

- 2 (dua) pasang Sandal merk Eiger
- 1 (satu) potong jaket warna hijau keabuan tanpa merk terdapat bekas sobek pada bagian pundak dan terdapat becak darah
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Moving Star yang bertuliskan The Wolf terdapat sobek pada pundak sebelah kanan
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam tanpa merk yang bertuliskan Scorpions dalam keadaan tersobek oleh pihak Medis Korban atas nama I Gede Jordy
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan mata pisau ganda sepanjang 20 cm dengan gagang kayu warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa KADIR Bin SARWANI.

Mengingat, akan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke – 3 KUHP dan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIAN ANDIKA PUTRA alias RIYANDIKA Bin YAKUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MATP**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pasang Sandal merk Eiger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna hijau keabuan tanpa merk terdapat bekas sobek pada bagian pundak dan terdapat becak darah
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Moving Star yang bertuliskan The Wolf terdapat sobek pada pundak sebelah kanan
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam tanpa merk yang bertuliskan Scorpions dalam keadaan tersobek oleh pihak Medis Korban atas nama I Gede Jordy
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan mata pisau ganda sepanjang 20 cm dengan gagang kayu warna hitam

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA KADIR Bin SARWANI.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari : **RABU** tanggal **23 MARET 2011** oleh kami : **DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **PRASETYO NUGROHO, SH.**, dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ALPOAN SIBURIAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan **SUNARDI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA Tersebut

PRASETYO NUGROHO, SH.,

DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H.,M.Hum

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI

ALPOAN SIBURIAN, SH.